

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2023

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 52, BD NOMOR 52/23 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 52 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

ABSTRAK : - Dalam rangka melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan instansi pemerintah

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
- Kepala Dinas memiliki tugas mengoordinasikan perumusan alternatif kebijakan Daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - Kepala Dinas memiliki tugas mengoordinasikan perumusan alternatif kebijakan Daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. melaksanakan perumusan alternatif kebijakan Daerah berbasis data dan informasi di bidang Kesehatan; b. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang Kesehatan; c. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang Kesehatan; d. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Kesehatan; e. mengoordinasikan penyusunan laporan di bidang Kesehatan; f. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan g. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.